



SA TINA

P U T U S A N

Nomor 62/Pdt.G/2013/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bonde Bonde, Desa Bonde Bonde, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, terakhir bertempat tinggal di Bonto Pucu, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti pengugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 26 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 27 Mei 2013 dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2013/ PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 6 Januari 1997 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1417 H. Berdasarkan Akta Nikah Nomor 361/21/I/1997 sesuai dengan Duplikat Akta

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 62/Pdt.G/2013/PA.Mj



Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Nomor Kk.21.01.4/PW.01.2/241/2009, tanggal 19 Oktober 2009.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami-istri dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Bonto Pucu, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, selama 8 tahun, kemudian pindah ke Malaysia selama 2 tahun lebih, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Pinrang, selma 3 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - PUTRI umur 14 tahun
 - PUTRA umur 12 tahunanak pertama dipelihara oleh penggugat dan anak yang kedua dipelihara oleh saudara tergugat.
4. Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah karena tergugat semula pamit pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah memberi kabar berita kepada penggugat yang hingga kini telah berlangsung sekitar 5 tahun.
5. Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat antara lain ke rumah orang tua dan sanak familinya, akan tetapi penggugat tidak menemukan tergugat, dan mereka semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan tergugat.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian, gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang. setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa berdasarkan relaas panggilan Nomor 62/Pdt.G/2013/PA.Mj tanggal 3 Juni 2013 dan tanggal 4 Juli 2013, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.01.4/

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 62/Pdt.G/2013/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW.01.2/241/2009, tanggal 19 Oktober 2009, atas nama penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **COUSINS**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 8 tahun di rumah orang tua tergugat di Pinrang, pernah tinggal bersama 2 tahun di Malaysia, dan terakhir tinggal bersama beberapa bulan di rumah orang tua tergugat di Pinrang;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui keberadaannya;
- Bahwa setelah 2 tahun ditinggalkan tergugat, penggugat pulang ke rumah keluarganya di Bonde-Bonde;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;

2. **KALI**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 8 tahun di rumah orang tua tergugat di Pinrang, pernah tinggal bersama 2 tahun di Malaysia, dan terakhir tinggal bersama beberapa bulan di rumah orang tua tergugat di Pinrang;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui keberadaannya;
- Bahwa setelah 2 tahun ditinggalkan tergugat, penggugat pulang ke rumah keluarganya di Bonde-Bonde;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya penggugat yang selalu hadir sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 62/Pdt.G/2013/PA.Mj



Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai goyah karena tergugat semula pamit pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah, namun sampai sekarang tidak pernah memberi kabar berita yang hingga kini telah berlangsung sekitar 5 tahun, dan selama kepergian tergugat tersebut, penggugat telah berusaha mencari keberadaannya antara lain ke rumah orang tua dan sanak familinya, tetapi penggugat tetap tidak menemukan tergugat, dan mereka semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan tergugat, dengan keadaan rumah tangga seperti demikian penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga bersama tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

- Apakah benar tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa ada kabar beritanya yang hingga kini telah berlangsung sekitar 5 tahun?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.01.4/PW.01.2/241/2009, tanggal 19 oktober 2009, atas nama penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 6 Januari 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: COUSINS dan KALI yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat serta



tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai penggugat, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama lebih 10 tahun, telah dikaruniai 2 orang anak, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui keberadaannya, akhirnya penggugat pulang ke rumah keluarganya di Bonde-Bonde, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 8 tahun di rumah orang tua tergugat di Pinrang, pernah tinggal bersama 2 tahun di Malaysia, dan terakhir tinggal bersama beberapa bulan di rumah orang tua tergugat di Pinrang;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui kabar berita dan keberadaannya;
- Bahwa setelah 2 tahun ditinggalkan tergugat, penggugat pulang ke rumah keluarganya di Bonde-Bonde;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun lamanya disebabkan perpisahan tempat tinggal, dan sudah tidak ada harapan untuk memperbaiki rumah tangga tersebut karena tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa ada kabar beritanya, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 62/Pdt.G/2013/PA.Mj



dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya memberikan penderitaan batin baik bagi penggugat maupun tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal penggugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, sedangkan tempat tinggal tergugat sudah tidak diketahui, dan tempat pernikahan penggugat dengan tergugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan masing-masing Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1434 Hijriah oleh kami: Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H.M. Taufik sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 62/Pdt.G/2013/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Natsir, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H.M. Taufik

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	185.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)